



SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PENARIKAN
KENDARAAN BERMOTOR KARENA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*POSITION OF BPSK DECISION ON WITHDRAWAL OF
VEHICLE BECAUSE OF BREACHES
(STUDY OF VERDICT NUMBER 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)*

SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PENARIKAN
KENDARAAN BERMOTOR KARENA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*POSITION OF BPSK DECISION ON WITHDRAWAL OF
VEHICLE BECAUSE OF BREACHES
(STUDY OF VERDICT NUMBER 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)*


SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”

(Tung Desem Waringin)*



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku ayahanda Sunarto Efendi dan Ibunda Nanik Suciati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KEDUDUKAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PENARIKAN
KENDARAAN BERMOTOR KARENA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*POSITION OF BPSK DECISION ON WITHDRAWAL OF
VEHICLE BECAUSE OF BREACHES
(STUDY OF VERDICT NUMBER 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL NOPEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M.,M.H.
NIP : 196912052014091002

PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR KARENA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 740 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

Oleh :

SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Nopember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 19770302200012200

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

: (.....)

BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M.,M.H.
NIP : 196912052014091002

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaifur Rizal

NIM : 150710101225

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Putusan BPSK Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)**, adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ... Nopember 2019
Yang menyatakan,



SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Kedudukan Putusan BPSK Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya ;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H.,S.pN.,M.M.,M.H, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang banyak memberikan kritik, saran, masukan, bimbingan, wejangan, nasehat yang berguna bagi penulis, semoga apa yang telah diberikan dengan ikhlas dapat mendapatkan hidayah Allah SWT ;
3. Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi atas waktu yang diberikan untuk menguji materi skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi atas waktu yang telah diluangkan bagi saya untuk menguji skripsi ini ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;

8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, ... Nopember 2019
Penulis,

SYAIFUR RIZAL
NIM : 150710101225

RINGKASAN

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, antara PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak selaku Pemohon Kasasi melawan Bujang selaku Termohon Kasasi.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah BPSK dalam memberikan putusan terhadap pembatalan Penarikan Kendaraan Oleh *debt collector* sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ; dan (2) Apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam mengabulkan keberatan dari PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak atas putusan BPSK berdasarkan Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi strategis dari BPSK adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Termohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar kredit pembiayaan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani dan disepakati dengan Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah

sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Kedua, Antara Pemohon Kasasi (PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak) dan Termohon Kasasi (Bujang) telah terjadi kesepakatan hubungan hukum perjanjian kredit pembiayaan konsumen kepemilikan mobil. Dapat diketahui bahwa Konsumen dalam hal ini Bujang tidak memenuhi kewajibannya yaitu sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sebagaimana disepakati sehingga wanprestasi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penarikan kendaraan oleh PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena merupakan hak pelaku usaha karena telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran, sehingga mengharuskan konsumen untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan sesuai perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana telah difidusiakan.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dapat diberikan beberapa saran, bahwa Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, sehingga tidak salah salam memberikan putusan. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum Konsumen	10
2.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Hukum Konsumen	10
2.1.2 Asas Asas Perlindungan Hukum Konsumen	11
2.2.1 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen	13
2.2 Jaminan Fidusia	14
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia	14

2.2.2	Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia	15
2.2.3	Pendaftaran Jaminan Fidusia	16
2.3	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
2.3.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
2.3.2	Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...	18
2.4	Perbuatan Melawan Hukum	19
2.4.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	19
2.4.2	Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	21
2.5	Wanprestasi	23
2.5.1	Pengertian Wanprestasi	23
2.5.2	Bentuk Bentuk Wanprestasi	25
2.6	Debt Collector	27
2.6.1	Pengertian Debt Collector	27
2.6.2	Hubungan Antara Lembaga Pembiayaan dengan Debt Collector	28
BAB 3	PEMBAHASAN	29
3.1	Kewenangan BPSK Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pembatalan Penarikan Kendaraan Oleh <i>Debt Collector</i> Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku	29
3.2	Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Keberatan Dari PT. Andalan <i>Finance</i> Indonesia Pontianak Atas Putusan BPSK Berdasarkan Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018	52
BAB 4	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan jaman yang semakin pesat berjalan seiring dengan gaya hidup manusia yang juga mulai berkembang. Kebutuhan manusia semakin meningkat hal tersebut menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah memiliki kendaraan pribadi baik itu berupa motor maupun mobil. Bagi sebagian kalangan, membeli kendaraan bermotor secara tunai dianggap sebagai pilihan terbaik daripada harus membeli secara kredit dengan mengangsur. Namun demikian, bagi sebagian masyarakat, membeli kendaraan secara kredit dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan realitas tersebut, kemudian muncul lembaga keuangan sebagai perantara yang untuk membantu pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor secara kredit dengan cara mengangsur.

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
2. Anjak Piutang (*Factoring*).
3. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*).
4. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga

Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu.

Pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen muncul sebagai jawaban atas kenyataan bahwa : ¹

1. Bank kurang tertarik atau tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, terutama kredit-kredit yang berskala kecil.
2. Sumber dana formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, misalnya Koperasi Unit Desa, ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dikembangkan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen akhirnya dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya di Indonesia.² Pembiayaan konsumen di Indonesia berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat yang diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dengan konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama pembiayaan konsumen dari segi

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.247

² *Ibid*, hlm.248.

perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen muncul karena kebutuhan para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang/supplier. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (*supplier*).

Semakin banyak munculnya perusahaan penyedia pembiayaan konsumen membuat masyarakat dengan bebas dan tanpa pertimbangan matang-matang langsung menentukan lembaga pembiayaan konsumen yang akan diajak bekerja sama dengan harapan mampu membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diinginkan, yang mana nantinya konsumen tersebut akan membayar secara kredit atau mengangsur kepada perusahaan yang bersangkutan,³

Mekanisme pembiayaan konsumen terkadang masyarakat kurang memahami setiap proses sebelum, ketika proses berlangsung dan paska proses pembiayaan dilaksanakan, hal kurang menjadi perhatian masyarakat terkait proses pembuatan perjanjian antara penyedia jasa pembiayaan konsumen dengan konsumen yang bersangkutan, padahal perjanjian yang awal di sepakati oleh kedua belah pihak menjadi aturan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, dan tidak menutup kemungkinan dalam perjanjian tersebut ada beberapa hal yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak konsumen.⁴

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtif seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati dan cermat. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil resiko

³ *Ibid*, hlm.248

⁴ *Ibid*, hlm.248

kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, antara PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak selaku Pemohon Kasasi melawan Bujang selaku Termohon Kasasi. Bahwa ternyata hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8095/5/96/160464 tanggal 16 Mei 2016 yang diikuti dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 tanggal 17 Juni 2016, dan apabila para pihak wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka dengan demikian adalah sengketa mengenai wanprestasi yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Andalan Finance Indonesia Pontianak tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyitaan barang jaminan oleh lembaga pembiayaan konsumen melalui *debt collector*-nya yang batal demi hukum karena debitur melakukan wanprestasi dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : ***“Kedudukan Putusan BPSK Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah BPSK dalam memberikan putusan terhadap pembatalan Penarikan Kendaraan Oleh *debt collector* sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?
2. Apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam mengabulkan keberatan dari PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak atas putusan BPSK berdasarkan Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian kewenangan BPSK dalam memberikan putusan terhadap pembatalan Penarikan Kendaraan Oleh *debt collector* berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam mengabulkan keberatan dari PT. Andalan *Finance*

Indonesia Pontianak atas putusan BPSK berdasarkan Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/20BPSK .

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁷

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

3. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁹ melalui Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

1.4.3 Sumbr Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.60

⁹ *Ibid*, hlm.171

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
8. Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis

¹⁰ *Ibid*, hlm. 164

berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹¹

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Konsumen

2.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹²

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang

¹² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2001, hlm. 13

jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹³

2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum atau abstrak.¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional :

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Asas Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2009. hlm.36

pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang di lindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk menuntut haknya (konsumen) apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha, namun justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

4) Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan

keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawas.

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat¹⁵

Tujuan perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁵ *Ibid.* hlm 40

2.2 Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari “*fides*” yang berarti kepercayaan. Maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya, kreditor percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁶ Bentuk jaminan fidusia itu sendiri ada 2 (dua), yaitu “*fidusia cum creditore*” yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas dan “*fidusia cum amico*.” Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut “*pactum fidusiae*”, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau “*in iure cessio*”.¹⁷

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi, *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia). Pada terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Pada istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹⁸ Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan Hak Milik

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Grafindo Persada, 2000, hlm.36

¹⁷ *Ibid*, hlm.36

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.2

secara Kepercayaan”.¹⁹ Pengertian fidusia menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Fidusia adalah : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.²⁰

2.2.2 Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sesuai Pasal 1 Undang-Undang Fidusia adalah : Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung, 2000, hlm.27

²⁰ *Ibid*, hlm.28

pasal demi pasal dari ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Fidusia tersebut. Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia dapat dibagi menjadi beberapa asas, yaitu :²¹

- a) Asas Spesialitas atas *Fixed Loan*
Asas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).
- b) Asas *accessoir*
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
- c) Asas *Droit de Suite*
Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.
- d) Asas *Preferen (Droit de Preference)*
Pengertian Asas Preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

2.2.3 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berada dibawah

²¹ H. Tan Kamelo, *Op.Cit.*, hlm.19

Departemen Kehakiman.²² Pendaftaran tersebut menganut asas spesialisasi, sebagai yang kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran sebagai yang disebutkan dalam Pasal 13 sub 2 Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e) Nilai penjaminan; dan
- f) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Fidusia, sedang mengenai tanggal, nomor akta dan tempat kedudukan Notaris serta data perjanjian pokok sudah dengan sendirinya terekam dan terpenuhi, karena di dalam Pasal 2 sub 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di syaratkan agar permohonan pendaftaran dengan salinan akta Notaris. Pendaftaran dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 sub 1 Undang-Undang Fidusia dan tanggal tersebut akan mempunyai dampak hukum yang besar sekali, karena tanggal tersebut menentukan lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Fidusia).²³

2.3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2.3.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur

²² J. Satrio, *op. cit*, hlm. 197.

²³ *Ibid*, hlm. 198.

permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil tes lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.²⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih *familiar* nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

2.3.2 Dasar Hukum Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sedangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah disebut terdahulu oleh penulis. Penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-

²⁴Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, Skripsi : *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember, hlm.17

Undang-Perindungan Konsumen, yaitu bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-lah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa, penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak diberi kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. BPSK berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” (fungsi adjudikasi dan non adjudikasi); dan berdasarkan konsep yuridisnya BPSK berkedudukan di setiap Kota/Kabupaten. BPSK yang dibentuk pemerintah, semestinya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen ketika sengketa dengan pelaku usaha.

2.4 Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam

KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad, tort*) disini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam bahasa Belanda atau "tort" dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata latin "torquere" atau "tortus" dalam bahasa Perancis, seperti kata "wrong" berasal dari kata Perancis "wrung" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Namun demikian, dalam bidang hukum *tort* tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi, perbuatan melawan hukum adalah untuk tercapainya apa yang disebut peribahasa Latin yaitu : *Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).²⁵

Suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :²⁶

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.247-248

²⁶ *Ibid*, hlm.254

perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, menetapkan : *“Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.”* Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut : *“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.²⁷

2.4.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 34

yang merugikan pihak lain. Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah :²⁸

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual
- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPperdata). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah

²⁸ Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta, 1985, hlm.72

melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a) hak subjektif orang lain ;
- b) kewajiban hukum pelaku ;
- c) kaidah kesusilaan ;
- d) kepatutan dalam masyarakat.²⁹

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan :. Lebih lanjut, Pasal 1367 KUH Perdata Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya KUHPerdata, menyebutkan : Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

2.5 Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUHPerdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu

²⁹ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :³¹

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

Makna “memberikan sesuatu” sebagaimana dinormakan Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari

³⁰ Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014, hlm.45

³¹ Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm.27

debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :³²

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan

³² *Ibid*, hlm.27

timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;

- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.³³

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :³⁴

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :³⁵

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :³⁶

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutusan

³³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

³⁴ Subekti, 1995, *Op.Cit*, hlm.63

³⁵ *Ibid*, hlm.63

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

dengan ketentuan waktu dan perutusan tidak dengan ketentuan waktu. Perutusan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.³⁷

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :³⁸

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

2.6 Debt Collector

2.6.1 Pengertian Debt Collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.³⁹ Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan. Dalam kaitannya dengan skripsi, ini *debt collector* pada lembaga pembiayaan.

³⁷ *Ibid*, hlm.72

³⁸ *Ibid*, hlm.81

³⁹ Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap Inggris -Indonesia Indonesia-Inggris, 2001

Pemahaman istilah *debt collector* dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut *debt collector* atau penagih hutang. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector* ini. *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya (perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPerduta).

2.6.2 Hubungan Antara Lembaga Pembiayaan dan *Debt Collector*

Penggunaan jasa *debt collector* dimungkinkan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk menagih hutang terhadap pihak lain. Dalam hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Sebagaimana disebutkan oleh FX Djumialdy, bahwa :

Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. Agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi 3 unsur yaitu : 1. Ada orang diperintah orang lain, 2. Penunaiian kerja, 3. Adanya upah. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan ini kemudian menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan bahwa Perjanjian kerja adalah : Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.⁴⁰

Hubungan pihak perbankan dengan perusahaan outsourcing *debt collector* tidak pernah jelas. Menurutnya hubungan antara bank dengan *debt collector* bisa hubungan pengalihan hutang piutang atau hubungan pemberian kuasa. Perjanjian pengalihan hutang piutang (*cessie*) diatur dalam Pasal 613-624 KUH Perdata. Dalam pasal 613 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa : Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

⁴⁰ Syarief Basir, “Perjanjian Kerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”, Newsletter, Edisi: XII/Desember/ 2009, hlm. 1

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi strategis dari BPSK adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Termohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar kredit pembiayaan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani dan disepakati dengan Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.
2. Antara Pemohon Kasasi (PT. Andalan *Finance* Indonesia Pontianak) dan Termohon Kasasi (Bujang) telah terjadi kesepakatan hubungan hukum perjanjian kredit pembiayaan konsumen kepemilikan mobil. Dapat diketahui bahwa Konsumen dalam hal ini Bujang tidak memenuhi kewajibannya yaitu sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sebagaimana disepakati sehingga wanprestasi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penarikan kendaraan oleh PT. Andalan *Finance*

Indonesia Pontianak bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena merupakan hak pelaku usaha karena telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran, sehingga mengharuskan konsumen untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan sesuai perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana telah difidusiakan

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan :

1. Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, sehingga tidak salah salam memberikan putusan. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti

Abdul Manan, 2003, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni

Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pres Jakarta

Alfi Fahmi Adicahya, 2014, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press

Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro

Endang Mintorowati. 1999, *Hukum Perjanjian*. Surakarta : UNS Press

Hasanudin Rahmat, 1998, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University

I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Denpasar : Udayana University Press

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya

Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa

Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi keempat, Cetakan ke-1, Bandung : Alumni, 2013

Salim. H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Susanti Adi Nugrohho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

C. Jurnal dan Karya Ilmiah :

Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, (Skripsi) *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember

Dahlia, *Peranan BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum : Jakarta, Universitas Indonsia, 2001

D. Internet :

Alfi Fahmi Adicahya, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, di www.undip.ac.id diakses tanggal 11 Maret 2019, diakses pada pukul 18.27 WIB

Al.Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 September 2019 diakses pada pukul 18.27 WIB

Bangun Sugito, 2018, *Kajian Yuridis Tugas dan Kewenangan BPSK dalam Sengketa Konsumen*, www.bapmi.org/in/ref_articles7.php diakses pada tanggal 6 Desember 2018, diakses pada pukul 18.45 WIB



P U T U S A N

Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK, berkedudukan di Komplek Sentra Bisnis Mega Mall Blok I, Nomor 1-2, Jalan Ahmad Yani Pontianak 78122, diwakili oleh Frans F. Rundengan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rirrie Fardiwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Departemen Legal Litigasi PT. Andalan Finance Indonesia, berkantor di Jalan Sunburst CBD, Lot II, Nomor 3, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BUJANG, bertempat tinggal di Dusun Cengal, RT/RW 004/002, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sumarno, SHI, dan Rekan, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Siaga, Nomor 27, RT 005/RW 01, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan unit Kendaraan Mobil Mitsubishi Colt DSLF75DD136PS Tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 9891 PA kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Termohon yang menggunakan bantuan *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak mobil ditarik pihak Termohon sampai mobil tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang penggantian advokasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian/Tergugat (Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang Nomor 8095/J/96/160464 tanggal 16 Mei 2016, adalah sah dan mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017;
4. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian/Penggugat (Pengadu) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sambas dengan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8096/J/96/160464 adalah sah dan mengikat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8096/J/96/160464 adalah sah dan mengikat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/PdtSus-BPSK/2017/PN Sbs.
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas telah salah menerapkan hukum, pertimbangan tidak tepat dan tidak benar untuk menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima, didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8095/5/96/160464 tanggal 16 Mei 2016 yang diikuti dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 tanggal 17 Juni 2016, dan apabila para pihak wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka dengan demikian adalah sengketa mengenai wanprestasi yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK** tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)